

RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIWOWO BALIKPAPAN

Daftar / Rekapitulasi Kerjasama Unit Bisnis

No	Nama Badan / Perorangan	TMT Kerja Sama	Batas Waktu
ATM			
1	Bank Mandiri	3/12/2024	2/12/2026
2	Bankaltimtara	1/12/2024	30/11/2026
3	Bank Negara Indonesia	6/6/2023	5/6/2025
4	Bank Rakyat Indonesia	1/4/2025	31/3/2026
5	Bank Syariah Indonesia	22/7/2024	21/7/2025
Parkir (Dikelola secara mandiri RSKD)			
Food Court (5,48 x 1,90 m)			
6	Sudarianto (Warung Warmindo)	3/1/2025	2/1/2026
7	dr. Ariesanty (Masakan Makassar)	3/2/2025	2/2/2026
8	Heni Sapto Hardani (Rezekiqu)	28/11/2024	27/11/2025
9	Okta Aula Fatha (Dapoer Raos'027)	1/2/2025	31/1/2026
10	Helda Devalen (Padang Garuda)	15/5/2025	14/5/2026
11	Sumbang Katimah (Lapak RRM)	17/1/2025	16/1/2026
12	Noor Susilawati, S. ST (Dhiya'07)	22/5/2025	21/5/2026
13	Mirna (Waroengkita)	15/1/2025	14/1/2026
14	dr. Linda W., Sp.S. (Kios Semarang)	2/2/2025	1/2/2026
15	Sri Maryani (Warung SRB)	5/5/2024	4/5/2025
16	Dicky (Lapak mang Dicky)	2/2/2025	1/2/2026
17	Wiwiek (Kios Dhia)	21/7/2024	20/7/2025
18	Sari Mahmudah (Kios Sari Buah)	1/12/2024	31/5/2025
Kantor IDI			
19	IDI Balikpapan (Ext Ludy Lounge)	1/6/2024	31/5/2025
Roti'o (30 m ²)			
20	PT. Sebastian Citra Indonesia (Roti'O)	1/10/2022	30/9/2025
KFC (163.552 m ²)			
21	PT. Fastfood Indoensia, Tbk (KFC)	1/1/2023	12/31/2027
YOVA (172,25 m ²)			
22	RSKD Mart Management By Yova	7/4/2021	6/4/2026
Kantin Bunda (170 m ²)			
23	Hj. Widaningsih	1/7/2024	30/6/2025
24	Egi Ginanjar Farizie (Hospi Coffee)	23/8/2024	22/8/2029
25	Senna Setiana Budiman (Hospi Mart)	11/10/2024	10/10/2029
26	Laode Zainuddin (Kopi Puncak Kanujosos / KPK)	11/10/2024	10/10/2029
27	Pujiarto (Kedai Lestari)	18/11/2024	17/11/2029

Pembinaan Satpam			
28	Muhammad Bardak	1/1/2025	31/12/2026

Balikpapan, 28 Mei 2025

Koordinator Unit Bisnis,

Humas,

Dian Sugianti

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN
DENGAN
HENI SAPTO HARDANI
TENTANG
SEWA KIOS FOOD COURT

Nomor : 400.14.5.3/19659/RSKD/XI-2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Nopember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS**

Jabatan : Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Alamat : Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan

Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Heni Sapto HardaniHeni**

Alamat : Jl. Indrakila GG. Gn. Stelling No.66 Rt.58 Gn. Samarinda

Balikpapan Utara

Yang dalam hal ini bertindak atas nama Kios **“REJEKI QU”** yang berkedudukan di Food Court RSKD dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua Belah Pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukan diatas telah sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

PASAL 1
RUANG LINGKUP

1. **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik / pengelola dan atau yang berhak atas sebidang kios yang terletak di area Food Court RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN
DENGAN
SARIMAH MUDAH
TENTANG
SEWA RUANG USAHA

Nomor : 400.14.5.3/19618/UMUM/RSKD

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Satu** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS**

Jabatan : Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Alamat : Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan

Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Sarimah Mudah**

Alamat : Perum Pondok Asri Blok MD No.10 Rt.059 Kelurahan Manggar

Kecamatan Balikpapan Timur - Balikpapan

Yang dalam hal ini bertindak atas nama **Kios Sari Buah** berkedudukan di area gedung kuliner RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua Belah Pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukan diatas telah sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

PASAL 1
RUANG LINGKUP

1. **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik / pengelola dan atau yang berhak atas sebidang ruang yang terletak di area gedung kuliner RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN
Dengan
MUHAMMAD BARDAK
Tentang
BIMBINGAN DAN PENDAMPINGAN SATUAN PENGAMANAN

Nomor : 400.14.5.3/002/MOU-o8/RSKD/I/2024

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS
NIP : 196505281997071001
Jabatan : Direktur RSUD dr. kanujoso Djatiwibowo
Alamat : Jl. MT. Haryono No. 656 Balikpapan
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Nama : Muhammad Bardak
Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia
Alamat : Jl. Gunung Steling No.106 Rt.38 Kel. Gn. Samarinda
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian kerja sebagai berikut :

Pasal 1
Ruang Lingkup Perjanjian

Kerjasama ini meliputi pekerjaan :

1. Pendampingan dalam tugas Satuan Pengamanan (Satpam) di lapangan,
2. Pembinaan Satuan Pengamanan (Satpam),
3. Pengawasan Satuan Pengamanan (Satpam),
4. Hal lain yang bersifat situasional yang berhubungan dengan keamanan Rumah Sakit.

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN
DENGAN
SUDARIANTO
TENTANG
SEWA KIOS FOOD COURT

Nomor : 400.14.5.3/004/MOU-08/RSKD/I-2024

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS**

Jabatan : Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Alamat : Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan

Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Sudarianto**

Alamat : Komplek Jasa Raharja No.26 Rt.14, Kelurahan Sepinggian Raya,
Kecamatan Balikpapan Selatan

Yang dalam hal ini bertindak atas nama Kios Warmindo berkedudukan di Food Court RSKD dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua Belah Pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukan diatas telah sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

PASAL 1
RUANG LINGKUP

1. **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik / pengelola dan atau yang berhak atas sebidang kios yang terletak di area Food Court RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN
DENGAN
MIRNA YUNIATI
TENTANG
SEWA KIOS FOOD COURT

Nomor : 400.14.5.3/003/MOU-08/UMUM/RSKD/I-2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **Lima Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS**

Jabatan : Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Alamat : Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan

Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Mirna Yuniati**

Alamat : Perum KORPRI BLOK 2G-12 Rt.006, Kelurahan Sepinggan Baru,
Kecamatan Balikpapan Selatan

Yang dalam hal ini bertindak atas nama **“Waroengkita”** berkedudukan di Food Court RSKD dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua Belah Pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukan diatas telah sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

PASAL 1
RUANG LINGKUP

1. **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik / pengelola dan atau yang berhak atas sebidang kios yang terletak di area Food Court RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN
DENGAN
SUMBANG KATIMAH
TENTANG
SEWA KIOS FOOD COURT

Nomor : 400.14.5.3/005/MOU-08/RSKD/I-2024

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS**

Jabatan : Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Alamat : Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan

Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Sumbang Katimah**

Alamat : Jl. Tiga Gg. Pandega No.13 Rt.054 Kelurahan Gn. Samarinda
Kecamatan Balikpapan Utara

Yang dalam hal ini bertindak atas nama kios **“LAPAK RRM”** yang berkedudukan di Food Court RSKD dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua Belah Pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukan diatas telah sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

PASAL 1
RUANG LINGKUP

1. **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik / pengelola dan atau yang berhak atas sebidang kios yang terletak di area Food Court RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN
DENGAN
OKTA AULIA FATHA
TENTANG
SEWA KIOS FOOD COURT RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN

Nomor : 400.14.5.3/014/MOU-08/RSKD/III-2024

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Satu** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (1-2-2024)**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS**

Jabatan : Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Alamat : Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan

Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Okta Aulia Fatha**

NIK : 6471044410010001

Alamat : Jl. Mukmin Faisal Sepinggan Baru Rt.049 No.15 B – Balikpapan

Yang dalam hal ini bertindak atas nama **“Dapoer Raos 027”** berkedudukan di Food Court RSKD dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua Belah Pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukan diatas telah sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

PASAL 1
RUANG LINGKUP

1. **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik / pengelola dan atau yang berhak atas sebidang kios yang terletak di area Food Court RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN
DENGAN
DICKY FIRMANSYAH
TENTANG
SEWA KIOS FOOD COURT

Nomor : 400.14.5.3/007/MOU-08/RSKD/II-2024

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Satu** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (1/2/2024)**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS**

Jabatan : Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Alamat : Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan

Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Dicky Firmansyah**

Alamat : Jl. Jend. Sudirman Gg. Swadaya No.33 Rt.006 Kelurahan Damai
Kecamatan Balikpapan Kota,

Yang dalam hal ini bertindak atas nama kios “**LAPAK MANG DICKY**” yang berkedudukan di Food Court RSKD dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua Belah Pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukan diatas telah sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

PASAL 1
RUANG LINGKUP

1. **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik / pengelola dan atau yang berhak atas sebidang kios yang terletak di area Food Court RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.
2. **PIHAK KEDUA** bermaksud menyewa kios / stand foodcourt **PIHAK PERTAMA** yang akan digunakan untuk usaha milik **PIHAK KEDUA.**

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN
DENGAN
dr. Linda Wideasari, Sp.S, M.Kes
TENTANG
SEWA KIOS FOOD COURT

Nomor : 400.14.5.3/3255/8/RSKD/II-2024

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Satu** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (1/2/2024)**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS**

Jabatan : Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Alamat : Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan

Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **dr. Linda Wideasari, Sp.S, M.Kes**

Alamat : Balikpapan Baru Pesona Orlando Blok DA/02 Rt.015 Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan

Yang dalam hal ini bertindak atas nama “Omah Semarang” berkedudukan di Food Court RSKD dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua Belah Pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukan diatas telah sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

PASAL 1
RUANG LINGKUP

1. **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik / pengelola dan atau yang berhak atas sebidang kios yang terletak di area Food Court RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.
2. **PIHAK KEDUA** bermaksud menyewa kios / stand foodcourt **PIHAK PERTAMA** yang akan digunakan untuk usaha milik **PIHAK KEDUA.**

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN
DENGAN
Dr. ARIESANTY IRAWATY MARHABANG
TENTANG
SEWA KIOS FOOD COURT

Nomor : 400.14.5.3/006/MOU-08/RSKD/II-2024

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Dua** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (2/2/2024)**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS**

Jabatan : Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Alamat : Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan

Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **dr. Ariesanty Irawaty Marhabang**

Alamat : Griya Tumaritis Blok D No.9 Rt.042 Kelurahan Graha Indah

Kecamatan Balikpapan Utara

Yang dalam hal ini bertindak atas nama kios masakan Makassar yang berkedudukan di Food Court RSKD dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua Belah Pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukan diatas telah sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

PASAL 1
RUANG LINGKUP

1. **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik / pengelola dan atau yang berhak atas sebidang kios yang terletak di area Food Court RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.
2. **PIHAK KEDUA** bermaksud menyewa kios / stand foodcourt **PIHAK PERTAMA** yang akan digunakan untuk usaha milik **PIHAK KEDUA.**

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN
DENGAN
SRI MARYANI
TENTANG
SEWA KIOS FOOD COURT

Nomor : 400.14.5.3/4655/08/RSKD/III-2024

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Satu** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS**

Jabatan : Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Alamat : Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan

Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Sri Maryani**

Alamat : Jl. Tamansari Bawah No.14/59 Rt.002 RW.020 Ke.urahan Taman Sari, Bandung Wetan

Yang dalam hal ini bertindak atas nama kios "**Masakan Khas Bandung**" yang berkedudukan di Food Court RSKD dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua Belah Pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukan diatas telah sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

PASAL 1
RUANG LINGKUP

1. **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik / pengelola dan atau yang berhak atas sebidang kios yang terletak di area Food Court RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

PERJANJIAN SEWA RUANG LAHAN ATM
Antara
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN
dengan
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG BALIKPAPAN

Nomor : 400.14.5.3/008/MOU-08/RSKD/III-2024
Nomor : B.3294-KC-X/LOG/03/2024

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (28-3-2024)**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I Nama : **dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS**
 Jabatan : Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
 Alamat : Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan
 Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II Nama : **Irvan Fahrizal**
 Alamat : Jl. Jendral Sudirman Balikpapan
 Jabatan : Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Balikpapan
 Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dihadapan Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta dibuat dihadapan Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI, bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank Rakyat Indonesia** (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIWOWO BALIKPAPAN
DENGAN
HELDA DEVALEN NOR ERVIANSYAH
TENTANG
SEWA KIOS FOOD COURT RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIWOWO BALIKPAPAN

Nomor : 400.14.5.3/010/MOU-08/RSKD/V-2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS**

Jabatan : Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Alamat : Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan

Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Helda Devalen Nor Erviansyah**

Alamat : Jl. Cempedak Rt.009 Kel. Argo Mulyo Kec. Sepaku

Yang dalam hal ini bertindak atas nama "**Kios Padang Garuda**" berkedudukan di Food Court RSKD dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua Belah Pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukan diatas telah sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

PASAL 1
RUANG LINGKUP

1. **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik / pengelola dan atau yang berhak atas sebidang kios yang terletak di area Food Court RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN
DENGAN
NOOR SUSILOWATI, S.ST
TENTANG
SEWA KIOS FOOD COURT RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN

Nomor : 400.14.5.3/011/MOU-08/RSKD/V-2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS**

Jabatan : Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Alamat : Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan

Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Hj. Noor Susilawati, S.ST**

Alamat : Perum Puri Mandastana Blok E No.14 Rt.52 Balikpapan Utara

Yang dalam hal ini bertindak atas nama **“Dhiya 007”** berkedudukan di Food Court RSKD dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua Belah Pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukan diatas telah sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

PASAL 1
RUANG LINGKUP

1. **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik / pengelola dan atau yang berhak atas sebidang kios yang terletak di area Food Court RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

SURAT PERJANJIAN KONTRAK SEWA
ANTARA
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN
DENGAN
IKATAN DOKTER INDONESIA CABANG BALIKPAPAN
TENTANG
SEWA RUANG EKS. LUDY LOUNGE

Nomor : 400.14.5.3/012/MOU-08/RSKD/V-2024

Nomor : 001/IDI.1702/MOU/V/2024

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **dr. Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM, MARS**

Jabatan : Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Alamat : Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan

Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **dr. Natsir Akil, Sp.PD-KR**

Jabatan : Ketua IDI Cabang Balikpapan

Alamat : POKA BAA 54 Gunung Bakaran - Balikpapan

Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Balikpapan selanjutnya disingkat IDI Cabang Balikpapan, yang berkedudukan di Kota Balikpapan dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua Belah Pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukan diatas telah sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN
DENGAN
SARIMAH MUDAH
TENTANG
SEWA RUANG USAHA

Nomor : 400.14.5.3/013/MOU-08/RSKD/V-2024

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS**

Jabatan : Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Alamat : Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan

Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Sarimah Mudah**

Alamat : Perum Pondok Asri Blok MD No.10 Rt.059 Kelurahan Manggar

Kecamatan Balikpapan Timur - Balikpapan

Yang dalam hal ini bertindak atas nama **Kios Sari Buah** berkedudukan di area gedung kuliner RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua Belah Pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukan diatas telah sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

PASAL 1
RUANG LINGKUP

1. **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik / pengelola dan atau yang berhak atas sebidang ruang yang terletak di area gedung kuliner RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN
DENGAN
HJ. WIDANINGSIH SOETARMO
TENTANG
PENGELOLAAN DAN SEWA LAHAN KANTIN

Nomor : 400.14.5.3/016/MOU-08/RSKD/VI-2024

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (28/06/2024)**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS**

Jabatan : Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Alamat : Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan

Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Hj. Widaningsih Soetarmo**

Jabatan : Direktur PT. Pasirindah Multitama

Alamat : Jl. Mekar Sari No.01 Balikpapan

Kecamatan Balikpapan Tengah - Balikpapan

Yang dalam hal ini bertindak atas nama **Kantin Bunda** berkedudukan di samping Ruang Terapi Okupasi Anak RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua Belah Pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukan diatas telah sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
ROMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIOWO
DENGAN
PT. BUMI BERKAH BOGA
TENTANG
PEMANFAATAN ASET / AREA / LAHAN

Nomor : 400.14.5.3/⁰⁰⁹UMUM/RSKD/VIII-2024

Nomor : 016./LEG/BBB/EXT/./VIII/2024

Pada hari ini Tujuh tanggal Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (**2 - 8 - 2024**), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS**
Jabatan : Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
Alamat : Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Kelurahan Graha Indah
Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan – Kalimantan Timur
Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk
dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan,
yang berkedudukan di Balikpapan dan untuk selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **James Prabowo Prananto**
Jabatan : Direktur Utama PT. Bumi Berkah Boga
Alamat : Menara Sentrajaya, Lantai 15 Jl. Iskandarsyah Raya No.1A
Rt.3 Rw.1 Kel. Melawai, Kec. Kby. Baru, Jakarta Selatan – 12160
Yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan mewakili
Direksi **PT. Bumi Berkah Boga**, untuk selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN
DENGAN
WIWIK INDRAWATI, SE
TENTANG
SEWA KIOS FOOD COURT

Nomor : 400.14.5.3/017/MOU-08/RSKD/VII-2024

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (19-7-2024)**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS**

Jabatan : Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Alamat : Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan

Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Wiwik Indrawati, SE**

Alamat : Jl. Kemuning No.04 Rt.088, Karang Rejo Balikpapan

Yang dalam hal ini bertindak atas nama Kantin D'YA berkedudukan di Food Court RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua Belah Pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukan diatas telah sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN
DENGAN
WIWIK INDRAWATI, SE
TENTANG
SEWA KIOS FOOD COURT

Nomor : 400.14.5.3/017/MOU-08/RSKD/VII-2024

Pada hari ini Jum'at tanggal Sembilan Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (19-7-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS

Jabatan : Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Alamat : Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan

Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Wiwik Indrawati, SE

Alamat : Jl. Kemuning No.04 Rt.088, Karang Rejo Balikpapan

Yang dalam hal ini bertindak atas nama Kantin D'YA berkedudukan di Food Court RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua Belah Pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukan diatas telah sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIWOWO
DENGAN
EGI GINAJAR FARIZIE
TENTANG
PEMANFAATAN ASET / AREA / LAHAN / RUANG

Nomor : 400.14.5.3/ ~~022~~ /MOU-08/RSKD/VIII-2024

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (23 – 8 – 2024), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS
Jabatan : Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
Alamat : Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Kelurahan Graha Indah
Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan – Kalimantan Timur
Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk
dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan,
yang berkedudukan di Balikpapan dan untuk selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Egi Ginanjar Farizie
NIK : 3273207310880003
Alamat : Jl. Majai Aya 3 No.12 Rt.002 Rw.002, Antapani Wetan
Yang dalam hal ini bertindak atas nama "Hospi Coffee" yang
berkedudukan di area ATM RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo
Balikpapan dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

KEDUA BELAH PIHAK yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukan diatas telah setuju dan sepakat mengadakan perjanjian pemanfaatan aset yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIWOWO
DENGAN
SENNA SETIANA BUDIMAN
TENTANG
PEMANFAATAN ASET / AREA / LAHAN / RUANG

Nomor : 400.14.5.3/ ~~023~~ /MOU-08/RSKD/X-2024

Pada hari ini Jum'at tanggal Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (4 – 10 – 2024), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS
Jabatan : Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
Alamat : Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Kelurahan Graha Indah
Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan – Kalimantan Timur
Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Sena Setiana Budiman
NIK : 3204053101900004
Alamat : Perumahan Cibiru Asri Blok G No.28 Rt.002 Rw.017 Cibiru Wetan
Yang dalam hal ini bertindak atas nama "Hospi Mart" berkedudukan di lingkungan RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

KEDUA BELAH PIHAK yaitu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukan diatas telah setuju dan sepakat mengadakan perjanjian pemanfaatan aset yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIOWO
DENGAN
LAODE ZAINUDDIN
TENTANG
PEMANFAATAN ASET / AREA / LAHAN / RUANG

Nomor : 400.14.5.3/024/MOU-08/RSKD/X-2024

Pada hari ini Jum'at tanggal **Sebelas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (11 – 10 – 2024)**, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS**
Jabatan : **Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan**
Alamat : **Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Kelurahan Graha Indah
Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan – Kalimantan Timur**
Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk
dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan,
yang berkedudukan di Balikpapan dan untuk selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **Laode Zainuddin**
NIK : **6471050902770003**
Alamat : **Perumahan Intan Rt.48 No.106 - Balikpapan**
Yang dalam hal ini bertindak dan bertanggung jawab atas nama
"KPK" (Kopi Puncak Kanujoso) yang berkedudukan di sekitar area
Gedung Olahraga H. Ridwan – RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo
Balikpapan dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

KEDUA BELAH PIHAK yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukan diatas telah setuju dan sepakat mengadakan perjanjian pemanfaatan aset yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN
DENGAN
SARIMAH MUDAH
TENTANG
SEWA RUANG USAHA

Nomor : 400.14.5.3/027 /MOU-08/RSKD/XI-2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Nopember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (25-11-2024)**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS**
Jabatan : **Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan**
Alamat : **Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan**
Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Sarimah Mudah**
Alamat : **Perum Pondok Asri Blok MD No.10 Rt.059 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur - Balikpapan**
Yang dalam hal ini bertindak atas nama **Kios Sari Buah** berkedudukan di area gedung kuliner RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua Belah Pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukan diatas telah sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIOWO
DENGAN
PUJIARTO
TENTANG
PEMANFAATAN ASET / AREA / LAHAN / RUANG

Nomor : 400.14.5.3/026 /MOU-08/RSKD/XI-2024

Pada hari ini Jum'at tanggal Lima Belas bulan Nopember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (15 – 11 – 2024), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS
Jabatan : Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
Alamat : Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Kelurahan Graha Indah
Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan – Kalimantan Timur
Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Pujiarto
NIK : 3374013103800003
Alamat : Jl. Sentra Eropa, TI Little China MAB-7/23 Rt.009 Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan - Balikpapan
Yang dalam hal ini bertindak atas nama "Kedai Lestari", berkedudukan di lingkungan RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

KEDUA BELAH PIHAK yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukan diatas telah setuju dan sepakat mengadakan perjanjian pemanfaatan aset yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

PERJANJIAN SEWA LAHAN ATM
Antara
RUHAH SAKIT UNUM DAERAH Dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN
dengan
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
CABANG BALIKPAPAN

Nomor : 400.14.5.3/ ³⁶ /MOU-08/RSKD/XI-2024
Nomor : 043 /PRJ/BPD-BPP/XI/2024

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh sembilan** bulan **Nopember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-11-2024)**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I Nama : **dr. Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM, MARS**
 Jabatan : **Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan**
 Alamat : **Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan**
 Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II Nama : **Faisal Riza**
 Jabatan : **Pgs. Pemimpin Cabang**
 Alamat : **Jl. Jend. A. Yani No. 372 Balikpapan**
 Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut berdasarkan surat keputusan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur & Kalimantan Utara Nomor 265/SK/BPD-PST/IX/2024 Tanggal 13 September 2024 Dan Nota Dinas Direksi Nomor 0002/F-1/PGS/BPD-PST/HC/IX/2024 Tanggal 27 September 2024 sebagai Pgs. Pemimpin Cabang Balikpapan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam **PERJANJIAN** ini dapat juga disebut sebagai "**PIHAK**" jika disebut secara sendiri-sendiri atau "**PARA PIHAK**" jika disebut secara bersama-sama.

MENERANGKAN

Bahwa **PIHAK PERTAMA** bersedia menyewakan ruangan untuk ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dilokasi RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, Jl. M.T. Haryono No.656 Balikpapan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** setuju untuk menyewakan ruang di lokasi tersebut dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum di bawah ini :

N. N.

PERJANJIAN SEWA RUANG ATM
Antara
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. KANUJOSO DJATIWIOWO
BALIKPAPAN
dengan
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk CABANG BALIKPAPAN

Nomor : 400.14.5.3/ 35 /08/RSKD/X-2024
Nomor : RCO. 6JM / BLP . 1128 / 2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, (21-10-2024) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I Nama : **dr. Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM, MARS**
 Jabatan : Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
 Alamat : Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan
 Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan
 atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang
 berkedudukan di Balikpapan dan selanjutnya disebut **PIHAK**
 PERTAMA.
- II Nama : **Berlian Nugraha**
 Jabatan : Area Head PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Balikpapan
 Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 71 Balikpapan - 76112
 Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut untuk dan
 atas nama serta sah mewakili Direksi PT. Bank Mandiri (Persero)
 Tbk. Cabang Balikpapan berkedudukan di Balikpapan, selanjutnya
 disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam **PERJANJIAN** ini dapat juga disebut sebagai "**PIHAK**" jika disebut secara sendiri-sendiri atau "**PARA PIHAK**" jika disebut secara bersama-sama.

MENERANGKAN

Bahwa **PIHAK PERTAMA** bersedia menyewakan ruangan untuk ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dilokasi RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, Jl. M.T. Haryono No.656 Balikpapan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** setuju untuk menyewakan ruang ATM di lokasi tersebut dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum di bawah ini :



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
RSUD DR. KANUJOSO DJATTIWIBOWO BALIKPAPAN
Dengan
MUHAMMAD BARDAK
Tentang
BIMBINGAN DAN PENDAMPINGAN SATUAN PENGAMANAN

Nomor : 400.14.5.3/003 /MOU-08/RSKD/I/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS
NIP : 196505281997071001
Jabatan : Direktur RSUD dr. kanujoso D'jatiwibowo
Alamat : Jl. MT. Haryono No. 656 Balikpapan
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Muhammad Bardak
Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia
Alamat : Jl. Gunung Steling No.106 Rt.38 Kel. Gn. Samarinda
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian kerja sebagai berikut :

Pasal 1
Ruang Lingkup Perjanjian

Kerjasama ini meliputi pekerjaan :

1. Pendampingan dalam tugas Satuan Pengamanan (Satpam) di lapangan,
2. Pembinaan Satuan Pengamanan (Satpam),
3. Pengawasan Satuan Pengamanan (Satpam),
4. Hal lain yang bersifat situasional yang berhubungan dengan keamanan Rumah Sakit.

PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
RSUD DR. KANUJOSO DJATTWIBOWO BALIKPAPAN
Dengan
MUHAMMAD BARDAK
Tentang
BIMBINGAN DAN PENDAMPINGAN SATUAN PENGAMANAN

Nomor : 400.14.5.3/003 /MOU-08/RSKD/I/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS
NIP : 196505281997071001
Jabatan : Direktur RSUD dr. kanujoso Djatiwibowo
Alamat : Jl. MT. Haryono No. 656 Balikpapan
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Muhammad Bardak
Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia
Alamat : Jl. Gunung Stelling No.106 Rt.38 Kel. Gn. Samarinda
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian kerja sebagai berikut :

Pasal 1
Ruang Lingkup Perjanjian

Kerjasama ini meliputi pekerjaan :

1. Pendampingan dalam tugas Satuan Pengamanan (Satpam) di lapangan,
2. Pembinaan Satuan Pengamanan (Satpam),
3. Pengawasan Satuan Pengamanan (Satpam),
4. Hal lain yang bersifat situasional yang berhubungan dengan keamanan Rumah Sakit.

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN
DENGAN
SUDARIANTO
TENTANG
SEWA KIOS FOOD COURT

Nomor : 400.14.5.3/ *009* /MOU-08/RSKD/I-2025

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21/1/2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS

Jabatan : Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Alamat : Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan

Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Sudarianto

Alamat : Komplek Jasa Raharja No.26 Rt.14, Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan

Yang dalam hal ini bertindak atas nama Kios Warmindo berkedudukan di Food Court RSKD dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua Belah Pihak yaitu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukan diatas telah sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

PASAL 1
RUANG LINGKUP

1. **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik / pengelola dan atau yang berhak atas sebidang kios yang terletak di area Food Court RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.
2. **PIHAK KEDUA** bermaksud menyewa kios / stand foodcourt **PIHAK PERTAMA** yang akan digunakan untuk usaha milik **PIHAK KEDUA.**

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN
DENGAN
MIRNA YUNIATI
TENTANG
SEWA KIOS FOOD COURT

Nomor : 400.14.5.3/ *001* /MOU-08/UMUM/RSKD/I-2025

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, (13/1/2025) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS
Jabatan : Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
Alamat : Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan
Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Mirna Yuniati
Alamat : Perum KORPRI BLOK 2G-12 Rt.006, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan
Yang dalam hal ini bertindak atas nama "Waroengkita" berkedudukan di Food Court RSKD dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua Belah Pihak yaitu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukan diatas telah sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

PASAL 1
RUANG LINGKUP

1. PIHAK PERTAMA adalah pemilik / pengelola dan atau yang berhak atas sebidang kios yang terletak di area Food Court RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.
2. PIHAK KEDUA bermaksud menyewa kios / stand foodcourt PIHAK PERTAMA yang akan digunakan untuk usaha milik PIHAK KEDUA.

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN
DENGAN
SUMBANG KATIMAH
TENTANG
SEWA KIOS FOOD COURT

Nomor : 400.14.5.3/ *006* /MOU-08/RSKD/I-2025

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Lima Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS**

Jabatan : **Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan**

Alamat : **Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan**

Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Sumbang Katimah**

Alamat : **Jl. Tiga Gg. Pandega No.13 Rt.054 Kelurahan Gn. Samarinda
Kecamatan Balikpapan Utara**

Yang dalam hal ini bertindak atas nama kios "LAPAK RRM" yang berkedudukan di Food Court RSKD dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua Belah Pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukan diatas telah sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

PASAL 1
RUANG LINGKUP

1. **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik / pengelola dan atau yang berhak atas sebidang kios yang terletak di area Food Court RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan,
2. **PIHAK KEDUA** bermaksud menyewa kios / stand foodcourt **PIHAK PERTAMA** yang akan digunakan untuk usaha milik **PIHAK KEDUA.**

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN
DENGAN
Dr. ARIESANTY IRAWATY MARHABANG
TENTANG
SEWA KIOS FOOD COURT

Nomor : 400.14.5.3/010/MOU-08/RSKDI-2025

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (31/1/2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS**

Jabatan : Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Alamat : Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan

Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **dr. Ariesanty Irawaty Marhabang**

Alamat : Griya Tumaritis Blok D No.9 Rt.042 Kelurahan Graha Indah
Kecamatan Balikpapan Utara

Yang dalam hal ini bertindak atas nama kios masakan Makassar yang berkedudukan di Food Court RSKD dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua Belah Pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukan diatas telah sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

PASAL 1
RUANG LINGKUP

1. **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik / pengelola dan atau yang berhak atas sebidang kios yang terletak di area Food Court RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.
2. **PIHAK KEDUA** bermaksud menyewa kios / stand foodcourt **PIHAK PERTAMA** yang akan digunakan untuk usaha milik **PIHAK KEDUA.**

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN
DENGAN
OKTA AULIA FATHA
TENTANG
SEWA KIOS FOOD COURT RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN

Nomor : 400.14.5.3/ *008* /MOU-08/RSKD/I-2025

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (31-1-2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS

Jabatan : Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Alamat : Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan

Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Okta Aulia Fatha

NIK : 6471044410010001

Alamat : Jl. Mukmin Faisal Sepinggian Baru Rt.049 No.15 B – Balikpapan

Yang dalam hal ini bertindak atas nama "Dapoer Raos 027" berkedudukan di Food Court RSKD dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua Belah Pihak yaitu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukan diatas telah sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

PASAL 1
RUANG LINGKUP

1. PIHAK PERTAMA adalah pemilik / pengelola dan atau yang berhak atas sebidang kios yang terletak di area Food Court RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.
2. PIHAK KEDUA bermaksud menyewa kios / stand foodcourt PIHAK PERTAMA yang akan digunakan untuk usaha milik PIHAK KEDUA.

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN
DENGAN
DICKY FIRMANSYAH
TENTANG
SEWA KIOS FOOD COURT

Nomor : 400.14.5.3/ *029* /MOU-08/RSKD/I-2025

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (31/1/2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS

Jabatan : Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Alamat : Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan

Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Dicky Firmansyah

Alamat : Jl. Jend. Sudirman Gg. Swadaya No.33 Rt.006 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota,

Yang dalam hal ini bertindak atas nama kios "LAPAK MANG DICKY" yang berkedudukan di Food Court RSKD dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua Belah Pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukan diatas telah sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

PASAL 1
RUANG LINGKUP

1. **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik / pengelola dan atau yang berhak atas sebidang kios yang terletak di area Food Court RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.
2. **PIHAK KEDUA** bermaksud menyewa kios / stand foodcourt **PIHAK PERTAMA** yang akan digunakan untuk usaha milik **PIHAK KEDUA.**

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIWOWO BALIKPAPAN
DENGAN
dr. Linda Widiyasari, Sp.S, M.Kes
TENTANG
SEWA KIOS FOOD COURT

Nomor : 400.14.5.3/007/MOU-08/RSKD/I-2025

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (31/1/2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS**
Jabatan : Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
Alamat : Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan

Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **dr. Linda Widiyasari, Sp.S, M.Kes**
Alamat : Balikpapan Baru Pesona Orlando Blok DA/02 Rt.015 Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan

Yang dalam hal ini bertindak atas nama "Omah Semarang" berkedudukan di Food Court RSKD dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua Belah Pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukan diatas telah sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

PASAL 1
RUANG LINGKUP

1. **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik / pengelola dan atau yang berhak atas sebidang kios yang terletak di area Food Court RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.
2. **PIHAK KEDUA** bermaksud menyewa kios / stand foodcourt **PIHAK PERTAMA** yang akan digunakan untuk usaha milik **PIHAK KEDUA.**